



P U T U S A N

Nomor : 187/ PID.SUS/2013/ PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI ;

Tempat lahir : Dalam Pagar;

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 09 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Dalam Pagar Rt. 2 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : ikut Orang Tua (Tambang Pasir);

Pendidikan : SLTP (Tsanawiyah kelas 2 / tidak tamat)

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasar surat perintah / penetapan penahanan :-

- 1 Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 05 Agustus 2013 Nomor : SP.Kap/45/VIII/2013/ RESKRIM;
- 2 Penyidik tanggal 07 Agustus 2013 Nomor : SP.Han/45/VIII/2013/RESKRIM sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Agustus 2013 NOMOR : SPP-79/Q.3.20/Euh.1/08/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013;
- 4 Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 Nomor : Print-831/Q.3.20/ Euh.2/ 09/2013 sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 September 2013 No. 205/Pen.Pid /2013/PN.Bjb sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2013 Nomor : 223/ Pen.Pid/ 2013/PN.Bjb sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;



----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor : .../Pen.Pid/2013/PN.Bjb tertanggal 16 September 2013 yaitu Abdul Hamid, S.H., M.H. dan REKAN, Advokat / Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kota Banjarbaru;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-85/BB/Ep.2/09/2013 yang dibacakan tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI ALS ZAINI RIDHO BIN.M.MURJANI** bersalah telah melakukan tindak pidana dengan *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI* sebagaimana yang kami dakwakan kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan kami.
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI ALS ZAINI RIDHO BIN.M.MURJANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun pottah dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)** subsidiair 2 (dua) bulan latihan kerja.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur perempuan dari bahan kaos warna putih dengan corak gambar warna merah merk Siu Lie.
 - 1(satu) buah celana dalam perempuan warna loreng hitam.

Dikembalikan pada saksi korban NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**



----- Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua. Dan apabila dinyatakan bersalah Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Hakim tidak semata-mata mempertimbangkan aspek formal yuridis tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis serta aspek lainnya;

----- Atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M.MURJANI pada hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan juli tahun 2013 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Rumah kos-kosan di jalan Taruna Praja tepatnya di depan Futsal Fernando kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI yang masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula kenalan lewat sms terdakwa dan korban janji bertemu ditempat kejadian yaitu di kos-kosan depan gedung futsal fernando yang berada di Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara tempat dimana korban menginap di rumah kakak angkat Korban yaitu Sdri. AULIA (tidak diketahui lagi alamatnya), Setelah bertemu di tempat kost tersebut terdakwa dan korban duduk di depan televisi sambil mendengarkan musik dari CD pada saat itu terdakwa menawarkan minum-minuman keras setelah korban meminum minuman tersebut kepala korban terasa sakit dan berat dan mata terasa mau



tidur, sewaktu korban masih merasa sadar terdakwa mendekatinya yang mana posisi korban saat itu masih duduk bersandar di dinding sambil menonton televisi, kemudian setelah dekat terdakwa mengelus-elus rambut korban dan menciumi pipinya, kemudian karena mata korban terasa berat akhirnya korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk berat tidak sadarkan diri di depan televisi. Pada saat itulah terdakwa melepaskan celana pendek $\frac{3}{4}$ dan celana dalam milik korban kemudian terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menaiki tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit sperma terdakwa mau keluar, langsung kemaluan terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan korban dan sperma milik terdakwa dikeluarkan pada perut korban, setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa, dan terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa, sedangkan korban masih berebah di atas lantai, setelah azan subuh berkumandang korban terbangun dan korban mendapati tubuhnya tidak dalam keadaan berpakaian utuh seperti semula karena celana tidur dan celana dalam korban dalam keadaan terbuka sebatas lutut, dan baju korban terbuka keatas begitu juga BH korban terbuka menyadari hal tersebut, korban langsung membetulkan celana baju serta bh selanjutnya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, pada saat itu korban melihat terdakwa berada di depan televisi, saat itu korban bicara dengan terdakwa “kenapa saya saat buang buang air kecil terasa pedih”, lalu terdakwa menjawab “tidak apa-apa, karena tadi spermanya dikeluarkan di luar” kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali kerumahnya di dalam pagar Martapura.

- Bahwa pada saat kejadian korban tidak dapat melakukan perlawanan karena korban dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mabuk berat akibat minum minuman keras yang diberikan pada korban.
- Kemudian pada hari senin tanggal 5 agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita korban baru menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya saksi Erlina Sari dan saksi Slamet Riyadi, dan atas kejadian tersebut orang tua korban tidak terima dan melaporkannya kepolsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan umur korban **NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI yang masih berumur 17 tahun** sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 6372-LT-30122010-0009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain korban masih anak-anak **dan belum pernah menikah.**

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M.MURJANI menyetubuhi korban **NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI** mengakibatkan korban tidak perawan lagi sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.2/89/RSUD/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG Nip.19700311 200212 1 010, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar

B Pemeriksaan Fisik: (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tampak jejas kemerahan di sebelah kiri ukuran 2x 1 cm
- Dada : payudara kanan : terdapat jejas kemerahan di sebelah kiri ukuran 2x1 cm
- Perut : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Hymen/Selaput dara: selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 1.00 dan 09.00
- USG : Rahim dan kedua adneksa normal
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak Bawah : tidak ada kelainan

C Kesimpulan :

- Pasien saat ini dalam keadaan tidak perawan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M.MURJANI pada hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan juli tahun 2013 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Rumah kos-kosan di jalan Taruna Praja tepatnya di depan Futsal Fernando Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI yang masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula kenalan lewat sms terdakwa dan korban janji bertemu ditempat kejadian yaitu di kos-kosan depan gedung futsal fernando yang berada di Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara tempat dimana korban menginap di rumah kakak angkat Korban yaitu Sdri. AULIA (tidak diketahui lagi alamatnya), Setelah bertemu di tempat kost tersebut terdakwa dan korban duduk di depan televisi sambil mendengarkan musik dari CD pada saat itu terdakwa menawarkan minum-minuman keras setelah korban meminum minuman tersebut kepala korban terasa sakit dan berat dan mata terasa mau tidur, sewaktu korban masih merasa sadar terdakwa mendekatinya yang mana posisi korban saat itu masih duduk bersandar di dinding sambil menonton televisi, kemudian setelah dekat terdakwa mengelus-elus rambut korban dan menciumi pipinya, kemudian karena mata korban terasa berat akhirnya korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk berat tidak sadarkan diri di depan televisi. Pada saat itulah terdakwa melepaskan celana pendek $\frac{3}{4}$ dan celana dalam milik korban kemudian terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menaiki tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit sperma terdakwa mau keluar, langsung kemaluan terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan korban dan sperma milik terdakwa dikeluarkan pada perut korban, setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa, dan terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa, sedangkan korban masih berebah di atas lantai, setelah azan subuh berkumandang korban terbangun dan korban mendapati tubuhnya tidak dalam keadaan berpakaian utuh seperti semula karena celana tidur dan celana dalam korban dalam keadaan terbuka sebatas lutut, dan baju korban terbuka keatas begitu juga BH korban terbuka menyadari hal tersebut, korban langsung membenturkan celana baju serta bh selanjutnya



pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, pada saat itu korban melihat terdakwa berada di depan televisi, saat itu korban bicara dengan terdakwa “kenapa saya saat buang buang air kecil terasa pedih”, lalu terdakwa menjawab “tidak apa-apa, karena tadi spermanya dikeluarkan di luar” kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali kerumahnya di dalam pagar Martapura.

- Kemudian pada hari senin tanggal 5 agustus 2013 sekitar pukul 06.00 wita korban baru menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya saksi Erlina Sari dan saksi Slamet Riyadi, dan atas kejadian tersebut orang tua korban tidak terima dan melaporkannya kepolsek Banjarbaru Kota untuk dilakukan penyidikan
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan umur korban ***NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI yang masih berumur 17 tahun*** sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 6372-LT-30122010-0009 tanggal 30 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain korban masih anak-anak ***dan belum pernah menikah.***
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M.MURJANI menyetubuhi korban ***NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI*** mengakibatkan korban tidak perawan lagi sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.2/89/RSUD/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp.OG Nip.19700311200212 1 010, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar

B Pemeriksaan Fisik: (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tampak jejas kemerahan di sebelah kiri ukuran 2x 1 cm
- Dada : payudara kanan : terdapat jejas kemerahan di sebelah kiri ukuran 2x1 cm
- Perut : tidak ada kelainan



- Pemeriksaan Hymen/Selaput dara: selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 1.00 dan 09.00.
- USG : Rahim dan kedua adneksa normal
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak Bawah : tidak ada kelainan

C Kesimpulan :

- Pasien saat ini dalam keadaan tidak perawan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1 SAKSI NUR ATIKA SARI BINTI SLAMET RIYADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun saksi sebagai korbannya ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari jumat untuk tanggal saksi sudah lupa sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 00.30 wita ,yang terjadi disebuah rumah kos-kosan milik teman saksi yang bernama AULIA yang berada di jalan Taruna Praja depan Gedung Futsal Fernando Kel.loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara,dan pelaku yang telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi adalah sdr ZAINI RIDHO ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas baru kenal sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu dan saksi kenalnya dengan terdakwa melalui Telephone atau BBM, dan terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi terbangun sewaktu mendengar bunyi azan subuh ,dan sewaktu saksi bangun dari sadar saksi pakaian celana tidur saksi dan celana dalam saksi sudah



dalam keadaan terbuka yaitu sebatas lutut, dan baju saksi terbuka keatas sebelah begitu juga dengan BH saksi terbuka ditarik keatas, kemudian setelah mengetahui hal tersebut langsung celana dan baju serta BH saksi, saksi betulkan kembali ,dan setelah itu saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk kencing, dan setelah itu saksi menemui sdr ZAINI RIDHO yang waktu itu masih berada didepan televisi dan saksi bilang dengannya kenapa saksi kencing terasa pedih, lalu sdr ZAINI RIDHO bilang dengan saksi “tidak apa-apa, karena tadi spermanya dikeluarkan diluar”

- Bahwa saksi tidak sadar dan merasa sesuatu masuk kedalam kemaluan saksi dan waktu itu saksi merasa terangsang, tetapi saksi tidak bisa berbuat apa –apa ,dan sewaktu saksi bangun dari sadar saksi sewaktu saksi kencing memang ada sesuatu cairan lendir yang ikut keluar dengan air kencing saksi tetapi saksi tidak tahu cairan lendir apa yang keluar dari kemaluan saya tersebut dan dikarpet dimana saksi tertidur ada juga cairan lendir yang masih basah
- Bahwa saksi merasa sakit pada kemaluannya setelah saksi disetubuhi oleh sdr ZAINI RIDHO sekitar empat hari, dan pada hari keempat tersebut saksi ada bilang dengan orang tua saksi (ibu saya) bahwa kalau saksi mau kencing kemaluan saksi terasa sakit, dan ibu saksi bilang mungkin saksi ada jatuh lalu saksi disuruh orang tua saksi untuk minum obat tetrasiklin, selama 2 (dua) hari saksi meminum obat tersebut dan sakitnya mulai berkurang
- Bahwa saksi berkenalan dengan sdr ZAINI RIDHO melalui BBM dan setelah BBM sdr ZAINI RIDHO mengajak saksi untuk bertemu, dan waktu itu saksi lagi nginap ditempat sdr AULIA ,kemudian pada hari kamis tanggalnya saksi lupa sekitar bulan juli 2013 sekitar jam 23.30 wita sdr ZAINI RIDHO datang menemui saksi ditempat kosnya sdr AULIA dimana saksi menginap dan sewaktu ditempat sdr AULIA tersebut saksi baru pertama kali bertemu langsung atau bertatap muka dengan sdr ZAINI RIDHO, kemudian saksi dan sdr ZAINI RIDHO ngobrol diteras depan, karena hari mulai larut malam lalu sdr AULIA menyuruh saksi dan sdr ZAINI RIDHO untuk mengobrolnya didalam rumah karena katanya tidak enak dilihat orang, kemudian kami berdua masuk kedalam rumah dan melanjutkan ngobrolnya diruang tamu dan sdr AULIA waktu itu juga ikut Ngobrol, setelah itu sdr AULIA masuk kedalam kamar dan tidur, dan setelah itu sdr ZAINI RIDHO membawa dua buah gelas minuman dan satu gelas nya menawarkan dengan saksi dan saksi disuruhnya minum, kemudian saksi meminum nya, setelah saksi meminum, minuman tersebut kepala saksi terasa sakit dan terasa berat dan mata



terasa mau tidur, sewaktu saksi masih merasa sadar sdr ZAINI RIDHO mendekati saksi yang mana posisi saksi waktu itu masih duduk bersandar didinding sambil menonton televisi, kemudian setelah dekat sdr ZAINI RIDHO mengelus-elus rambut saksi, dan juga mencium pipi saksi, kemudian karena mata saksi terasa berat akhirnya saksi tidak sadar dan tertidur didepan televisi, setelah pagi harinya sewaktu saksi mendengar bunyi orang azan saksi baru terbangun dari sadar saksi dan sewaktu saksi bangun dari sadar saksi pakaian celana tidur saksi dan celana dalam saksi sudah dalam keadaan terbuka yaitu sebatas lutut, dan baju saksi terbuka keatas sebelah begitu juga dengan BH saksi terbuka ditarik keatas, kemudian setelah mengetahui hal tersebut langsung celana dan baju serta BH saksi, saksi betulkan kembali, dan setelah itu saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk kencing, dan setelah itu saksi menemui sdr ZAINI RIDHO yang waktu itu masih berada didepan televisi dan saksi bilang dengannya kenapa saksi kencing terasa pedih, lalu sdr ZAINI RIDHO bilang dengan saksi “tidak apa-apa, karena tadi spermanya dikeluarkan diluar” sewaktu pagi harinya sdr AULIA bangun dari tidurnya dan melihat sdr ZAINI RIDHO masih ada dan bilang “oh masih adakah, tidak pulangkah” dan waktu itu sdr ZAINI RIDHO hanya diam, saksi setelah itu sekitar jam 09.00 wita ada temannya sdr ZAINI RIDHO, yang mau main futsal lalu sdr ZAINI RIDHO ikut kelapangan futsal tersebut, sedangkan saksi menginap lagi ditempat sdr AULIA selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua saksi tidak mengetahui kejadian yang saksi alami dan baru pada hari senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 wita saksi ceritakan masalah yang saksi alami dengan orang tua saksi, dan orang tua saksi (ibu saya) terkejut mendengar cerita dari saksi dan langsung menanggapi, dan mengajak saksi untuk mencari rumah sdr ZAINI RIDHO, untuk meminta pertanggung jawabannya.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 SAKSI ERLINA SARI BINTI SARIPUDIN (ALM), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.



- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi untuk hari dan tanggal terjadinya saksi tidak tahu tetapi sekitar bulan juli 2013, dan untuk tempatnya dirumah kos-kosan sdr AULIA yang berada di jalan taruna praja Kel.Loktabat Utara Kec.banjarbaru Utara ,dan sewaktu kejadian persetubuhan tersebut saksi lagi dirumah di komplek Wengga Kuda kel.Guntung manggis.
- Bahwa korban dari persetubuhan tersebut adalah sdr NUR ATIKA SARI, dan untuk pelakunya yang saksi tahu namanya katanya sdr ZAINI RIDHO, dan saksi dengan korban ada hubungan keluarga yaitu sdr NUR ATIKA SARI adalah anak kandung saksi hasil perkawinan saksi dengan sdr SLAMET RIYADI, sedangkan dengan sdr ZAINI RIDHO saksi tidak ada hubungan keluarga, dan kenalnya baru saja setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Banjarbaru Kota
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi oleh sdr ZAINI RIDHO setelah anak saksi tersebut bercerita dengan saksi, bahwa sdr ZAINI RIDHO telah menyetubuhinya, dan setelah menyetubuhinya sdr ZAINI RIDHO tidak bertanggung jawab lagi dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan anak saksi, setelah mendengar cerita dari anak saksi tersebut, lalu anak saksi dan saksi berusaha mencari sdr ZAINI RIDHO, dengan cara menanyakan dengan teman-teman sdr ZAINI RIDHO, dan setelah lama mencari akhirnya kami menemukan alamat tempat tinggal atau rumah sdr ZAINI RIDHO di daerah Dalam Pagar Martapura, kemudian saksi membicarakan masalah tersebut dengan keluarga atau orang tua sdr ZAINI RIDHO, dan tanggapan keluarganya waktu itu biasa saja, dan waktu itu sdr ZAINI RIDHO di depan saksi dan di depan keluarga serta orang tuanya mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak saksi, tetapi dari pihak keluarga sdr ZAINI RIDHO dan sdr ZAINI RIDHO nya sendiri tidak mau bertanggung jawab, dan menganggap hal tersebut biasa saja karena katanya anak saksi tidak hamil juga. Sedangkan saksi dengan sdr AULIA tidak ada hubungan keluarga sebatas kenal atau sahabat (teman) anak saksi sdr ATIKA.
- Bahwa sewaktu anak saksi cerita dengan saksi waktu itu ada tanya dengannya berapa kali disetubuhi sama sdr ZAINI RIDHO dan jawabnya waktu itu seingatnya hanya sekali karena waktu itu kata anak saksi sdr ATIKA dia dalam keadaan tidak sadar akibat mabuk minuman yang diberikan sdr ZAINI RIDHO dengannya dan untuk tempatnya katanya dirumah kos-kosan sdr AULIA.
- Bahwa Sdr NUR ATIKA SARI adalah anak kandung saksi yang pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Maret 1996, dan proses kelahirannya dengan cara



normal serta ditolong Tenaga kesehatan (BIDAN), dan sewaktu lahir dalam keadaan sehat, selama pertumbuhannya sampai sekarang anak saksi tersebut tumbuh normal, dan tidak pernah sakit keras, dan umur 4 tahun sudah mulai sekolah Taman kanak-kanak sehingga umur dia sekarang ini yaitu 17 tahun sudah tamat sekolah setingkat SLTA

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira jam 06.00 wita sewaktu saksi bangun tidur, anak saksi sdr NUR ATIKA SARI berteriak sambil menanggis membangunkan saksi, dan saksi tanya ada apa lalu anak saksi bilang ma ayo kita mencari sdr ZAINI, lalu saksi tanya ada apa, dan setelah itu lalu anak saksi bercerita dengan saya bahwa sdr ZAINI RIDHO telah menyetubuhinya, kemudian dengan naik sepeda motor kami berdua mencari rumah sdr ZAINI RIDHO, dan sewaktu di jalan tersebut saksi ada bertanya dengan anak saksi kapan dan dimana telah disetubuhi oleh sdr ZAINI RIDHO sambil menangis anak saksi menjawab bahwa kejadiannya sudah lama sekitar bulan Juli sebelum bulan puasa, dan disetubuhi sdr ZAINI RIDHO katanya sewaktu dia bermalam atau menginap di rumah sdr AULIA, kemudian berdasarkan keterangan dari temannya akhirnya kami berdua bisa menemukan rumah sdr ZAINI RIDHO di Desa Dalam Pagar Kec. Martapura Timur, setelah saya adan anak saksi sampai disana lalu saksi menceritakan permasalahan yang dialami anak saksi dengan keluarga sdr ZAINI RIDHO tetapi tanggapan dari kelaurga sdr ZAINI RIDHO biasa saja dan sdr ZAINI RIDHO dan keluarga nya tidak mau pertanggung jawab, akhirnya karena tidak ada jalan lagi saya dan anak saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Banjarbaru kota dan setahu saksi antara anak saksi dan sdr ZAINI RIDHO tidak ada hubungan khusus dan hanya berteman.
- Bahwa sewaktu saksi mendesak untuk bercerita, katanya sewaktu disetubuhi sdr ZAINI RIDHO dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman yang diberikan sdr ZAINI RIDHO sebelumnya, sehingga kata anak saksi dia tidak bisa menolak ataupun membrontak .setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru, saya ada ketempat kos-kosan sdr AULIA tetapi yang bersangkutan sudah pindah dan saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya, dan saksi maupun anak saksi kenal dengan sdr AULIA sudah sekitar 2 (dua) bulan, dan sdr AULIA pernah main kerumah saksi ,dan sewaktu anak saksi menginap atau bermalam di rumah sdr AULIA waktu itu atas seijin dan sepengetahuan saksi selaku orang tuanya.



- Bahwa tingkah laku atau perilaku anak sdr NUR ATIKA SARI sewaktu di rumah setelah kejadian tersebut agak pendiam dan tertutup yang biasanya sering bercanda dengan adik-adiknya tidak lagi dilakukannya dan adiknya yang nomor tiga pernah ngomong dengan saksi, menanyakan perubahan yang terjadi pada kakaknya, yang katanya” kenapa kakak sekarang kelihatan berubah dan tidak ceria lagi” dan saksi jawab mungkin karena kecapean habis kerja, dan memang anak saksi pernah ngomong dengan saksi bahwa dia kalau kencing kemaluannya terasa sakit, dan waktu itu saksi tanya kenapa apakah sebelumnya ada terjatuh, dan jawabnya waktu itu tidak ada, lalu kemudian saksi sarankan, anak saksi untuk minum obat tetrasiklin yaitu obat untuk penahan sakit, yang dibelinya di toko obat atau warung, dan selama 1 (satu) minggu anak saksi meminum obat tersebut, saksi ada menanyakannya lagi masih sakitlah kalau kencing dan dijawabnya waktu itu masih sakit tetapi agak kurang, dan anak saksi cerita kalau sewaktu kencingnya kemaluannya sakit, sebelum bulan puasa 2013.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian tidur dan celana dalam milik anak sdr sdr NUR ATIKA SARI yang waktu itu dipakainya sewaktu menginap di rumah sdr AULIA, sedangkan dengan orang yang diperlihatkan adalah benar orang yang waktu itu mengaku bernama ZAINI RIDHO yang telah menyetubhi anak saksi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 SAKSI SLAMET RIYADI Bin LAMBERI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi untuk hari dan tanggal kejadiannya saksi tidak tahu tetapi sekitar bulan juli 2013, dan untuk tempatnya di rumah kos-kosan sdr AULIA yang berada di jalan taruna praja Kel.Loktabat Utara Kec.banjarbaru Utara, dan sewaktu kejadian persetubuhan tersebut saksi lagi di rumah di komplek Wengga Kuda kel.Guntung manggis
- Bahwa korban dari persetubuhan tersebut adalah sdr NUR ATIKA SARI, dan untuk pelakunya yang saksi tahu namanya katanya sdr ZAINI RIDHO, dan saksi dengan korban ada hubungan keluarga yaitu sdr NUR ATIKA SARI adalah anak



kandung saksi hasil perkawinan saksi dengan sdr ERLINA SARI BINTI SARIPUDIN (ALM), sedangkan dengan sdr ZAINI RIDHO saksi tidak ada hubungan keluarga, dan kenalnya baru saja setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek banjarbaru Kota.

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa setelah istri saksi bercerita dengan saksi bahwa sdr. NUR ATIKA SARI telah disetubuhi terdakwa sewaktu bermalam di kos-kosan sdr. AULIA dan kata istri saksi dengan saksi setelah itu terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tanpa sepengetahuan saksi, istri saksi dan anak saksi mencari rumah terdakwa dengan menanyai teman terdakwa dan akhirnya menemukan alamat rumah terdakwa, kemudian kata istri saksi dia membicarakan masalah tersebut dengan keluarga atau orang tua terdakwa dan tanggapan keluarga terdakwa waktu itu biasa saja tetapi dari pihak keluarga terdakwa sendiri tidak mau bertanggung jawab.
- Bahwa menurut cerita anak saksi, terdakwa menyetubuhi korban hanya sekali yang diingat karena waktu itu anak saksi dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira jam 06.00 sewaktu saksi bangun tidur, istri saksi dan anak saksi sudah tidak ada lagi di rumah, sekitar jam 08.00 wita saksi berangkat kerja dan sekitar pukul 14.00 wita istri saksi mengabari lewat telpon bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab, sekira pukul 16.30 wita anak saksi dan istri saksi sudah berada di rumah dan istri saksi menceritakan masalah yang menimpa anak saksi kemudian saksi menelpon ke HP terdakwa tetapi nomor HP terdakwa tidak aktif, antara anak saksi dengan terdakwa hanya berteman.
- Bahwa sewaktu disetubuhi sdr ZAINI RIDHO anak saksi dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman yang diberikan sdr ZAINI RIDHO sebelumnya, sdr AULIA sudah pindah dari kos-kosan tersebut, saksi tidak mengenali sdr AULIA, tetapi kata istri saksi sdr AULIA dan anak saksi kenal sekitar 2 bulan, dan sewaktu anak saksi bermalam di kos-kosan sdr AULIA atas izin saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut perilaku anak saksi berubah menjadi agak pendiam dan tertutup, anak saksi juga bercerita kalau buang air kecil kemaluannya terasa sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian tidur dan celana dalam milik anak sdr sdr NUR ATIKA SARI yang waktu itu dipakainya sewaktu menginap di rumah sdr AULIA, sedangkan dengan orang yang



diperlihatkan adalah benar orang yang waktu itu mengaku bernama ZAINI RIDHO yang telah menyetubhi anak saksi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr ATIKA sebanyak 2 kali yaitu pada hari kamis tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 23.00 wita di rumah kontrakan atau kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA yang bernama AULIA, yang berada di jalan taruna praja depan gedung Futsal Fernando, sedangkan yang kedua terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA pada hari, tanggal bulan sudah lupa tahun 2013 sekira jam 01.00 wita setelah 5 (lima) hari kejadian pertama dan untuk tempatnya juga sama di rumah kontrakan atau kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun melakukan perbuatan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa dengan sdr ATIKA tidak ada hubungan keluarga sebatas hanya berteman dan kenalnya tidak lama dan terdakwa kenalnya dengan sdr ATIKA melalui SMS, yang isinya mengajak pertemuan atau tatap muka, dan untuk nama lengkap sdr ATIKA terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA baik yang pertama maupun yang kedua kalinya tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan selain terdakwa berdua dengan sdr ATIKA waktu itu kakak angkatnya sdr ATIKA juga ada didalam rumah tetapi waktu itu sudah tidur dan sampai sekarang terdakwa tidak tahu berapa umur dari sdr ATIKA.
- Bahwa waktu itu untuk hari, tanggal dan bulannya saya sudah lupa tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita sewaktu terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa mendapat SMS melalui handphone milik terdakwa dari seseorang perempuan yang waktu itu mengaku bernama ATIKA, dan waktu itu sdr ATIKA tanya lagi dimana, lalu saya jawab lagi di rumah, kemudian sdr ATIKA juga meng SMS terdakwa untuk pertemuan di Kos-Kosan depan Gedung Futsal Fernando yang berada di Kel. Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara, kemudian terdakwa langsung ke Banjarbaru dengan naik sepeda motor sendirian saja, kemudian terdakwa mampir dulu dilapangan Murjani



banjarbaru, kemudian sdr ATIKA meng SMS terdakwa lagi menyuruh terdakwa ke kos-kosan kakak angkatnya kemudian sekitar jam 22.30 wita terdakwa langsung meluncur kesana, dan didepan gedung Futsal Fernando terdakwa menunggu sdr ATIKA, setelah itu sdr ATIKA datang menemui terdakwa dan mengajak ke kos-kosan kakak angkatnya yang jaraknya dengan gedung Futsal Fernando lebih kurang 15 (lima belas) meter. Kemudian terdakwa berdua dengan sdr ATIKA masuk kedalam rumah kos-kosan tersebut dan waktu itu kakaknya ATIKA seorang perempuan muda yang terdakwa tidak tahu namanya juga ada disana, dan setelah itu terdakwa duduk diruang depan televisi sambil sambil mendengarkan music dari CD, dan sewaktu duduk tersebut sdr ATIKA menawarkan minuman keras jenis tuak kepada terdakwa, lalu terdakwa meminumnya begitu juga dengan kakak angkatnya nya sdr ATIKA juga ikut minum, setelah sekitar dua gelas saya meminumnya dan waktu itu habis satu teko minuman jenis tuak, lalu kakak angkatnya sdr ATIKA tertidur, lalu saya ngobrol dengan sdr ATIKA, sambil duduk berdampingan dan waktu itu terdakwa lihat keadaan sdr ATIKA dalam keadaan mabuk berat, dan masih dalam keadaan setengah sadar dan bersandar ditubuh terdakwa, kemudian sdr ATIKA terdakwa cium di pipinya, dan sdr ATIKA diam tidak berontak, kemudian terdakwa melepas celana pendek tiga perempat milik sdr ATIKA, dan setelah itu sdr ATIKA melepas celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian setelah sdr ATIKA berebah diatas lantai langsung tubuhnya terdakwa naiki dan kemaluan terdakwa masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA, setelah itu dengan berirama kemaluan terdakwa keluar masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit sperma terdakwa mau keluar, langsung kemaluan terdakwa dikeluarkan dari dalam kemaluan sdr ATIKA dan sperma milik terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan sdr ATIKA yaitu diatas perutnya .setelah itu terdakwa bangun dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa, sedangkan sdr ATIKA masih berebah diatas lantai, setelah itu sdr ATIKA memakai celana dalamnya dan juga celana tiga perempat miliknya, setelah itu kami berdua mengobrol sampai pagi .dan pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wita terdakwa kembali kerumah terdakwa didalam pagar Martapura.

- Bahwa sewaktu terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA, kakak angkatnya sdr ATIKA tidur diruangan depan televisi, dimana terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, dan sewaktu terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA tidak ada yang mengajak untuk melakukan hubungan badan tetapi secara spontan dilakukannya,



dan sewaktu terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA waktu itu sdr ATIKA tidak ada berontak maupun menolak dan hanya diam saja.

- Bahwa yang mendorong terdakwa untuk menyetubuhi sdr ATIKA adalah karena nafsu dan pengaruh film dewasa (porno) yang pernah terdakwa tonton atau lihat di Handphone milik teman terdakwa, dan sebelum maupun sesudah terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu dengan sdr ATIKA maupun memberi sdr ATIKA sesuatu barang yang berharga (uang).
- Bahwa terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan sewaktu terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA dalam keadaan tidak tidur, tetapi matanya masih terbuka dan hanya diam saja.
- Bahwa setelah lima hari dengan kejadian yang pertama sekitar jam 20.00 wita sdr ATIKA meng SMS, terdakwa lagi dan mengajak bertemu, kemudian saya meluncur lagi ke banjarbaru dan langsung ketempat kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA, dan disana terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya. Kemudian kami berdua ngobrol, sedangkan kakak angkatnya sdr ATIKA berebah sambil nonton CD music. sekitar jam 00.00 wita kakak angkatnya sdr ATIKA tertidur, dan kami berdua masih belum tidur tetapi masih ngobrol, sewaktu duduk berdampingan diruang depan televisi sdr ATIKA terdakwa cium lagi dipipinya, dan sdr ATIKA membalas mencium terdakwa, lalu sdr ATIKA melepas celana levis tiga perempat miliknya dan terdakwa membantu melepas celana dalamnya, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan juga celana dalam milik saya, dan waktu itu posisi sdr ATIKA sudah dalam keadaan berebah telentang kemudian setelah itu tubuhnya sdr ATIKA terdakwa naiki ,dan kedua pahanya terdakwa buka lalu kemaluan terdakwa yang sudah keras terdakwa masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA, setelah sekitar lebih kurang 13 (tiga belas) menit terdakwa mengeluarkan dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik sdr ATIKA akhirnya karena tidak ada keluar sperma milik terdakwa menghentikan menyetubuhi sdr ATIKA, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa begitu juga dengan sdr ATIKA mengenakan kembali celananya, selanjutnya kami berdua melanjutkan ngobrol sampai jam 05.00 wita, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah martapura.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA penerangan lampu diruangan tersebut tidak terdakwa matikan, tetapi masih nyala, dan sewaktu terdakwa pulang dari rumah kakak angkatnya sdr ATIKA masih tidur dan belum bangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan baju tidur dan celana dalam yang diperlihatkan adalah baju tidur dan celana dalam milik sdr ATIKA yang waktu itu dipakainya sewaktu terdakwa menyeturubuhnya

----- Menimbang, bahwa orang tua terdakwa hadir mendampingi terdakwa dipersidangan sehingga dapat memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan SAYUTI, SH telah pula memberikan pendapat terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- 1 Bahwa tindak pidana yang dilakukan klien dilatar belakangi oleh labilitas kepribadian dan emosi klien selaku remaja kurang mampu menyeleksi pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungannya;
- 2 Sebagai anak yang sedang berkembang baik phisik maupun mentalnya, pengawasan dan perhatian dari orang tua kurang terhadap anaknya;
- 3 Klien juga belum mampu memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukannya tersebut akan dapat merugikan bagi diri dan keluarganya karena tingkat pendidikan klien yang sangat kurang;
- 4 Oleh karena klien tergolong masih anak-anak, apa yang diperbuat oleh klien tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab orang tuanya, kiranya untuk kedepan diharapkan pihak orang tua dapat memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya yang jauh lebih baik;
- 5 Karena usia klien yang tergolong masih anak-anak, kiranya mohon dengan hormat hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan jika memungkinkan sebagai salah satu usaha pemulihan prilaku yang dianggap menyimpang dan melanggar hukum / norma-norma dalam masyarakat maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan kiranya klien atas nama **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** dapat diberikan pidana bersyarat,;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian tidur perempuan dari bahan kaos warna putih dengan corak gambar warna merah merk Siu Lie.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna loreng hitam



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdr ATIKA sebanyak 2 kali yaitu pada hari kamis tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 23.00 wita di rumah kontrakan atau kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA yang bernama AULIA, yang berada di jalan taruna praja depan gedung Futsal Fernando, sedangkan yang kedua terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA pada hari, tanggal bulan sudah lupa tahun 2013 sekira jam 01.00 wita setelah 5 (lima) hari kejadian pertama dan untuk tempatnya juga sama di rumah kontrakan atau kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA.
- Bahwa benar awal kejadiannya waktu itu untuk hari, tanggal dan bulannya saya sudah lupa tahun 2013 sekitar jam 19.00 wita sewaktu terdakwa di rumahnya mendapat SMS melalui handphone miliknya dari seseorang perempuan yang waktu itu mengaku bernama ATIKA, dan waktu itu sdr ATIKA tanya lagi dimana, lalu saya jawab lagi di rumah, kemudian sdr ATIKA juga meng SMS terdakwa untuk bertemu di Kos-Kosan depan Gedung Futsal Fernando yang berada di Kel. Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara, kemudian terdakwa langsung ke Banjarbaru dengan naik sepeda motor sendirian saja, kemudian terdakwa mampir dulu di lapangan Murjani banjarbaru, kemudian sdr ATIKA meng SMS terdakwa lagi menyuruh terdakwa ke kos-kosan kakak angkatnya kemudian sekitar jam 22.30 wita terdakwa langsung meluncur kesana, dan di depan gedung Futsal Fernando terdakwa menunggu sdr ATIKA, setelah itu sdr ATIKA datang menemui terdakwa dan mengajak ke kos-kosan kakak angkatnya yang jaraknya dengan gedung Futsal Fernando lebih kurang 15 (lima belas) meter. Kemudian terdakwa berdua dengan sdr ATIKA masuk ke dalam rumah kos-kosan tersebut dan waktu itu kakaknya ATIKA seorang perempuan muda yang terdakwa tidak tahu namanya juga ada disana, dan setelah itu terdakwa duduk di ruang depan televisi sambil sambil mendengarkan music dari CD, dan sewaktu duduk tersebut sdr ATIKA menawarkan minuman keras jenis tuak kepada terdakwa, lalu terdakwa meminumnya begitu juga dengan kakak angkatnya nya sdr ATIKA juga ikut minum, setelah sekitar dua gelas saya meminumnya dan waktu itu habis satu teko minuman jenis tuak, lalu kakak angkatnya sdr ATIKA tertidur, lalu saya ngobrol dengan sdr ATIKA, sambil duduk berdampingan dan waktu itu terdakwa lihat keadaan sdr ATIKA dalam keadaan mabuk berat, dan masih dalam keadaan setengah sadar dan bersandar ditubuh terdakwa, kemudian sdr ATIKA terdakwa cium di pipinya, dan sdr



ATIKA diam tidak berontak, kemudian terdakwa melepas celana pendek tiga perempat milik sdr ATIKA, dan setelah itu sdr ATIKA melepas celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian setelah sdr ATIKA berebah diatas lantai langsung tubuhnya terdakwa naiki dan kemaluan terdakwa masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA, setelah itu dengan berirama kemaluan terdakwa keluar masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit sperma terdakwa mau keluar, langsung kemaluan terdakwa dikeluarkan dari dalam kemaluan sdr ATIKA dan sperma milik terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan sdr ATIKA yaitu diatas perutnya. Kemudian terdakwa bangun dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa, sedangkan sdr ATIKA masih berebah diatas lantai, setelah itu sdr ATIKA memakai celana dalamnya dan juga celana tiga perempat miliknya, setelah itu kami berdua mengobrol sampai pagi .dan pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wita terdakwa kembali kerumah terdakwa didalam pagar Martapura;

- Bahwa benar setelah lima hari dari kejadian yang pertama sekitar jam 20.00 wita sdr ATIKA meng SMS, terdakwa lagi dan mengajak bertemu, kemudian saya meluncur lagi ke banjarbaru dan langsung ketempat kos-kosan kakak angkatnya sdr ATIKA, dan disana terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya. Kemudian kami berdua mengobrol, sedangkan kakak angkatnya sdr ATIKA berebah sambil nonton CD music. sekitar jam 00.00 wita kakak angkatnya sdr ATIKA tertidur, dan kami berdua masih belum tidur tetapi masih ngobrol, sewaktu duduk berdampingan diruang depan televisi sdr ATIKA terdakwa cium lagi dipipinya, dan sdr ATIKA membalas mencium terdakwa, lalu sdr ATIKA melepas celana levis tiga perempat miliknya dan terdakwa membantu melepas celana dalamnya, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan juga celana dalam milik saya, dan waktu itu posisi sdr ATIKA sudah dalam keadaan berebah telentang kemudian setelah itu tubuhnya sdr ATIKA terdakwa naiki ,dan kedua pahanya terdakwa buka lalu kemaluan terdakwa yang sudah keras terdakwa masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA, setelah sekitar lebih kurang 13 (tiga belas) menit terdakwa mengeluarkan dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik sdr ATIKA akhirnya karena tidak ada keluar sperma milik terdakwa menghentikan menyetubuhi sdr ATIKA, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa begitu juga dengan sdr ATIKA mengenakan kembali celananya, selanjutnya kami berdua melanjutkan



ngobrol sampai jam 05.00 wita, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah martapura.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi sdr ATIKA penerangan lampu diruangan tersebut tidak terdakwa matikan, tetapi masih nyala, dan sewaktu terdakwa pulang dari rumah kakak angkatnya sdr ATIKA masih tidur dan belum bangun;
- Bahwa benar terdakwa pada saat setelah melakukan persetubuhan, terdakwa ada mengatakan kepada sdr ATIKA akan bertanggung jawab dengan menikahnya.
- Bahwa benar atas perbuatan persetubuhan tersebut yang terdakwa lakukan sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.2/89/RSUD/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG Nip.19700311 200212 1 010, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan korban tidak perawan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU **Kedua** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ---

- 1 *Setiap Orang ;*
- 2 *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;*
- 3 *Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa arti "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada pelaku adalah subyek hukum orang yang mampu dipertanggung jawabkan di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** dapat menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan serta mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-85/BB/Ep.2/09.13 tertanggal 10 September 2013 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Dengan sengaja" yaitu suatu perbuatan (niat) yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa mengetahui dan menghendaki (willen and witten) segala akibat perbuatan yang dilakukan secara sadar (insaf);
- Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam hal ini menunjuk pada pemilihan cara dalam mewujudkan niat dari perbuatan tersebut. Adapun pengertian "Anak" dalam unsur ini menunjuk pada obyek dari perbuatan tersebut yang mana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002



adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NUR ATIKA SARI, saksi ERLINA SARI, dan saksi SLAMET RIYADI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** telah dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk yang ditujukan kepada saksi korban (saksi NUR ATIKA SARI) dengan cara terdakwa pada saat sebelum melakukan persetubuhan mengajak saksi korban terlebih dahulu minum tuak waktu itu habis satu teko waktu itu terdakwa lihat keadaan sdr ATIKA dalam keadaan mabuk berat, dan masih dalam keadaan setengah sadar dan bersandar ditubuh terdakwa, kemudian sdr ATIKA terdakwa cium di pipinya, dan sdr ATIKA diam tidak berontak, kemudian terdakwa melepas celana pendek tiga perempat milik sdr ATIKA, dan setelah itu sdr ATIKA melepas celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian setelah sdr ATIKA berebah diatas lantai langsung tubuhnya terdakwa naiki dan kemaluan terdakwa masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA, setelah itu dengan berirama kemaluan terdakwa keluar masukan kedalam kemaluan milik sdr ATIKA setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit sperma terdakwa mau keluar, langsung kemaluan terdakwa dikeluarkan dari dalam kemaluan sdr ATIKA dan sperma milik terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan sdr ATIKA yaitu diatas perutnya. Kemudian terdakwa bangun dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan celana panjang milik terdakwa, sedangkan sdr ATIKA masih berebah diatas lantai, setelah itu sdr ATIKA memakai celana dalamnya dan juga celana tiga perempat miliknya, setelah itu kami berdua mengobrol sampai pagi .dan pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wita terdakwa kembali kerumah terdakwa didalam pagar Martapura. Ketika terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri ATIKA SARI masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-30122010-0009 tanggal 30 Desember 2010. Dan hal tersebut dilakukan terdakwa 2 (dua) kali;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam unsur "*Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* " ada dalam perbuatan pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian



apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam hal ini menunjuk pada tujuan daripada perbuatan yang akan dicapai oleh pelaku tindak pidana yang berupa tindakan aktif atau pasif terhadap perbuatan persetubuhan yang diderita oleh saksi korban. Adapun pengertian persetubuhan disini adalah bertemunya / masuknya alat kelamin laki2 ke dalam alat kelamin perempuan dengan dibarengi keluarnya cairan sperma;
- Menimbang, Bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur sebelumnya sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan**" sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 bersifat Kumulatif yaitu Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka oleh karenanya selain Pidana Penjara terhadap Terdakwa akan dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan mengingat terdakwa tergolong masih anak-anak;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur terdakwa yang masih 17 tahun yang tergolong anak -anak dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas tahun, maka perlu kiranya dipertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak serta aspek psikologis yang bersangkutan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan hal yang terbaik demi kepentingan anak dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan



UU NO.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

----- Menimbang, bahwa dalam kerangka kesejahteraan anak, maka hal ini diperlukan rehabilitasi untuk refungsionalisasi dan pengembangan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani dan rohani dalam kehidupan sosial;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana salah satu pijakannya adalah adanya asas pengimbangan yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit dikenakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat yang seiring dengan dihumanisasikannya perkembangan hukum pidana yang dapat memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana, maka dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan penerapan penderitaan tetapi berisi juga nilai positif untuk kembali lagi dalam pembentukan hidup bersosialisasi dalam masyarakat;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 22 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka diketahui Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 maka diketahui bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yakni :

- a Pidana Penjara;
- b Pidana Kurungan;
- c Pidana Denda ; atau
- d-Pidana Pengawasan;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karena itu terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) pasang pakaian tidur perempuan dari bahan kaos warna putih dengan corak gambar warna merah merk Siu Lie.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna loreng hitam



Adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat kejadian, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah bertanggung jawab dengan menikahinya;
- Telah adanya perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI



- ⇒ Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan**”;-----
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Als ZAINI RIDHO Bin M. MURJANI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **1 (satu) Bulan latihan kerja**;-----
- ⇒ Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- ⇒ Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- ⇒ Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pasang pakaian tidur perempuan dari bahan kaos warna putih dengan corak gambar warna merah merk Siu Lie.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna loreng hitam

Dikembalikan kepada saksi korban **NUR ATIKA SARI Binti SLAMET RIYADI**;

- ⇒ Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 07 OKTOBER 2013 ACHMAD SOBERI, SH., Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RUSINAH, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh JAINAH,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa;-----

Panitera Pengganti :

Hakim,



RUSINAH.SH

ACHMAD SOBERI.SH